

# **ANGGARAN DASAR ( AD ) GAKESLAB INDONESIA**

## **MUKADIMAH :**

Dengan Rachmat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan kesadaran yang tinggi dalam menyumbangkan dharma bakti untuk pembangunan Nusa dan Bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur, maka kami para Pengusaha dalam Bidang Alat – Alat Kesehatan dan Laboratorium menyatakan dengan penuh keyakinan dan kesadaran sebagai berikut :

- Bahwa dalam menyumbangkan Dharma Bhakti untuk Pembangunan Nusa dan Bangsa Indonesia dan menuju masyarakat adil dan makmur, diperlukan kesatuan dan persatuan, pendapat, gerak dan langkah, guna menghadapi semua tantangan dan menyelesaikan masalah – masalah yang dihadapi.
- Bahwa oleh karena itu telah tiba saatnya para Pengusaha Alat – Alat Kesehatan dan Laboratorium bersatu dalam satu gabungan, bekerja dalam satu irama, gerak dan langkah dengan berpegangan teguh, penuh toleransi, berintegritas, saling menghargai dalam kesetaraan derajat dan yang sama dalam hak dan kewajiban.

Berdasarkan landasan tersebut di atas dan dengan rasa penuh tanggung jawab terhadap suksesnya Pembangunan Nusa dan Bangsa, kami para Pengusaha Alat – Alat Kesehatan dan Laboratorium dan menyatakan bersatu dalam satu gabungan dalam bentuk organisasi yaitu :

**“ GABUNGAN PERUSAHAAN ALAT – ALAT KESEHATAN DAN LABORATORIUM INDONESIA ”.**

Kami bersepakat untuk mengakui, menyetujui dan berkomitment dengan Anggaran Dasar Organisasi sebagai berikut :

## **BAB I NAMA, WAKTU dan KEDUDUKAN**

### **Pasal 1 N A M A**

Organisasi ini bernama : “ GABUNGAN PERUSAHAAN ALAT - ALAT KESEHATAN DAN LABORATORIUM INDONESIA “ disingkat : “ GAKESLAB INDONESIA ”.

**Pasal 2**  
**W A K T U**

1. GAKESLAB INDONESIA didirikan Pada Tanggal 6 Mei 1977 di Jakarta, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan telah disahkan oleh Pemerintah, dalam hal ini MENTERI KESEHATAN RI dengan Surat Keputusan No. 216/Men.Kes/SK/IX/1977 tanggal 6 September 1977.
2. Sesuai dengan undang-undang Negara Republik Indonesia, selanjutnya Dasar Hukum Organisasi akan ditingkatkan untuk mempunyai badan hukum yang syah dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azazsi Manusia.

**Pasal 3**  
**KEDUDUKAN**

Kantor Pusat GAKESLAB INDONESIA berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

**Pasal 4**  
**A T R I B U T**

Atribut organisasi terdiri dari Lambang dan Panji Organisasi , Hymne dan Mars ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Gabungan Perusahaan Alat - Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia.

**BAB II**  
**ASAS DAN LANDASAN**

**Pasal 5**

Azas dan Landasan Organisasi GAKESLAB INDONESIA ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

**BAB III**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN USAHA**

**Pasal 6**  
**M A K S U D**

GAKESLAB INDONESIA adalah satu - satunya wadah komunikasi dan konsultasi para Pengusaha Alat - Alat Kesehatan dan Laboratorium dengan Pemerintah dan Pihak - pihak lain yang terkait mengenai hal - hal yang berhubungan dengan produksi, export/ import, distribusi, keagenan, pelayanan dan perbaikan sebagai partisipasi dalam pembangunan Indonesia, khususnya di bidang Alat - Alat Kesehatan dan Laboratorium.

**Pasal 7**  
**T U J U A N**

GAKESLAB INDONESIA bertujuan mewujudkan Dunia Usaha Nasional di bidang Alat – Alat Kesehatan dan Laboratorium yang kuat, berdaya cipta dan berdaya saing tinggi, dalam wadah organisasi GAKESLAB INDONESIA yang profesional di seluruh tingkatannya dengan :

1. Sebagai Mitra Pemerintah dan Swasta, secara aktif mengupayakan usaha-usaha bagi Pembangunan Indonesia Khususnya dalam bidang Alat – Alat Kesehatan dan Laboratorium .
2. Membimbing, membina, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan anggota dalam membangun kinerjanya dalam soft skill dan hard skill sesuai dengan kebutuhannya.
3. Ikut serta dalam meningkatkan derajat kehidupan rakyat dan kualitas sumber daya manusia.

**Pasal 8**  
**U S A H A**

GAKESLAB INDONESIA melakukan usaha – usaha dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Menjalin kerjasama secara aktif dengan Pemerintah, KADIN Indonesia, Organisasi – organisasi Profesi di bidang Kesehatan, Asosiasi – asosiasi dan Badan – badan lain serta Pihak – pihak yang terkait khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan dan kesejahteraan bangsa.
2. Menjalin kerjasama yang erat antara sesama anggota.
- 3 Menginformasikan kepada anggota kebijakan-kebijakan Pemerintah dan Permasalahan Ekonomi Nasional maupun Internasional.
- 3 Menetapkan sikap, menyalurkan aspirasi dan kepentingan anggota, menyampaikan pendapat dan usulan kepada Pemerintah.
- 4 Melakukan Komunikasi Aktif dengan Organisasi – organisasi sejenis baik dalam tingkat Regional maupun Internasional khususnya yang bergerak dalam Bidang Alat – Alat Kesehatan dan Laboratorium.
- 5 Menyelenggarakan kegiatan – kegiatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan anggota termasuk pendidikan dan lokakarya / seminar dalam rangka meningkatkan ilmu dan teknologi menuju pada kemandirian dalam produksi, pengadaan serta pendistribusian Alat –Alat

Kesehatan dan Laboratorium yang bermutu dan dapat dipertanggung jawabkan.

- 6 Menerbitkan majalah – majalah, buku-buku atau bulletin – bulletin terkait dalam bidang Kesehatan khususnya yang terkait dengan peralatan kesehatan dan laboratorium.
- 7 Memberikan jasa – jasa dan pelayanan antara lain dalam bentuk bantuan hukum, Surat Keterangan / Rekomendasi termasuk legalisasi surat – surat yang di perlukan bagi kelancaran usaha anggota.
- 8 Menegakkan, memelihara dan mengawasi terlaksananya Kode Etik Usaha Alat – Alat Kesehatan dan Laboratorium.
- 9 Ikut serta aktif menciptakan dan memelihara lingkungan hidup yang baik dimana kantor-kantor anggota organisasi Gakeslab berdomisili.

## **BAB IV KE ANGGOTAAN**

### **Pasal 9**

Yang dapat menjadi anggota GAKESLAB INDONESIA ialah :

1. Semua Perusahaan yang berusaha dalam bidang Industri Alat – Alat Kesehatan dan Laboratorium yang melaksanakan Retail, Jasa Konsultan Kesehatan , Teknologi Informasi Kesehatan , kegiatan produksi, export/import, distribusi, keagenan, pelayanan dan perbaikan yang telah memenuhi dan memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan RI.
2. Keterangan dan aspek legal untuk menjadi anggota GAKESLAB INDONESIA diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

### **Pasal 10 HAK ANGGOTA**

Setiap Anggota GAKESLAB INDONESIA mempunyai Hak :

- a. Hak Suara adalah hak mengambil keputusan dalam MUNAS / MUNASLUB / MUSPROP / MUSPROPLUB, dan hak memilih Ketua Umum /Ketua.

- b. Hak dipilih adalah hak menerima kepercayaan menduduki jabatan dalam kepengurusan GAKESLAB INDONESIA di semua tingkat.
- c. Hak bicara adalah hak mengajukan usulan, saran dan pendapat dan mengajukan pertanyaan.
- d. Hak pelayanan adalah untuk mendapatkan informasi, bimbingan, bantuan, pembelaan dan perlindungan dari organisasi dalam menjalankan usahanya.
- e. Dalam hal pembelaan berperkara, anggota organisasi Gakeslab berhak mendapatkan support dari Organisasi dalam bentuk penasehat dan pendampingan yang memadai sejauh semuanya perkaranya memenuhi aspek legal dan sesuai dengan aturan-aturan dan ketentuan yang berlaku.

Anggota GAKESLAB INDONESIA harus memperoleh pengakuan berupa Kartu Tanda Anggota yang di singkat sebagai KTA.

### **Pasal 11** **KEWAJIBAN ANGGOTA**

Setiap Anggota GAKESLAB INDONESIA berkewajiban :

- a. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik organisasi, serta mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan – ketentuan organisasi lainnya.
- b. Membayar uang pangkal, uang iuran dan Kontribusi Kartu Tanda Anggota / KTA sebagaimana ketentuan organisasi. Besaran uang yang dimaksudkan ditentukan melalui surat edaran terpisah.

## **BAB VI** **PERANGKAT DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 12** **PERANGKAT ORGANISASI**

**(1)** Perangkat Organisasi Gakeslab Indonesi terdiri atas :

- a. MUSYAWARAH NASIONAL ( MUNAS )
- b. DEWAN PENASEHAT.
- c. DEWAN KODE ETIK.
- d. PENGURUS PUSAT.

(2) Perangkat Organisasi Gakeslab Indonesia Propinsi, terdiri atas :

- a. MUSYAWARAH PROPINSI. ( MUSPROP )
- b. DEWAN PENASEHAT
- c. PENGURUS PROPINSI.

(3) Perangkat Organisasi Gakeslab Indonesia Kabupaten / Kota terdiri dari atas :

- a. DEWAN PENASEHAT.
- b. PENGURUS KABUPATEN/ KOTA.

### **Pasal 13** **SUSUNAN ORGANISASI**

1. Kedudukan Organisasi :

- A. TINGKAT PUSAT berkedudukan di IBUKOTA NEGARA Republik Indonesia.
- B. TINGKAT Propinsi berkedudukan di IBUKOTA PROVINSI yang bersangkutan atau Pusat kegiatan ekonomi di Propinsi tersebut.
- C. TINGKAT Kabupaten / Kota berkedudukan di IBUKOTA KABUPATEN / KOTA atau di Pusat kegiatan ekonomi di Kabupaten/Kota tersebut.
- D. Dalam hal kepengurusan GAKESLAB INDONESIA Provinsi, Kabupaten / Kota tidak dapat didirikan karena terlalu sedikit anggota pada suatu tempat atau karena sebab- sebab lain, maka Perusahaan Alat – Alat Kesehatan dan Laboratorium tersebut dapat bergabung pada kepengurusan GAKESLAB INDONESIA Provinsi / Kabupaten/Kota terdekat.

2. Pada tiap tingkat GAKESLAB INDONESIA mempunyai Bidang – bidang sebanyak – banyaknya sebagai berikut :

- a. BIDANG INDUSTRI.
- b. BIDANG PERDAGANGAN DAN KEAGENAN.
- c. BIDANG PURNA JUAL DAN KALIBRASI.
- d. BIDANG UMUM & ORGANISASI / HUBUNGAN KELEMBAGAAN.
- e. BIDANG LABORATORIUM /DIAGNOSTIC

Apabila diperlukan dapat dibentuk Badan-Badan dan pada setiap Bidang bisa / dapat dilengkapi dengan Komite – komite.

**BAB VII**  
**PENGURUS DAN WEWENANG**

**Pasal 14**  
**PENGURUS**

1. Pengurus GAKESLAB INDONESIA disemua tingkat ( Pusat, Propinsi, Kabupaten / Kota ) harus berkewargaan Negara Indonesia.
2. Pengurus dipilih melalui Musyawarah Nasional ( MUNAS ) atau Musyawarah Propinsi ( MUSPROP ).

**2.A. TINGKAT PUSAT.**

- I. Pengurus Pusat GAKESLAB INDONESIA dipilih dan disahkan oleh Musyawarah Nasional ( MUNAS ) untuk masa bhakti 4 ( empat ) tahun.
- II. Pengurus Pusat terdiri dari :
  - a. 1 ( satu ) orang Ketua Dewan Penasehat
  - b. 1 ( satu ) orang Ketua Dewan Kode Etik
  - c. 1 (satu ) orang Ketua Umum.
  - d. 5 ( lima ) orang Wakil Ketua Umum
  - e. 1 ( satu ) orang Sekretaris Jenderal.
  - f. 2 ( dua ) orang Wakil Sekretaris Jenderal.
  - g. 1 ( satu ) orang Bendahara Umum.
  - h. 1 ( satu ) orang Bendahara.
  - i. 1 ( satu ) orang Ketua Bidang Industri.
  - j. 1 ( satu ) orang Ketua Bidang Perdagangan dan Keagenan.
  - k. 1 ( satu ) orang Ketua Bidang Purna Jual dan Kalibrasi.
  - l. 1 ( satu ) orang Ketua Bidang Umum / Organisasi & Hubungan Kelembagaan
  - m. 1 ( satu ) orang Ketua Bidang Laboratorium /Diagnostic.
  - n. Sekretaris – sekretaris Bidang.
  - o. Beberapa anggota bidang sesuai kebutuhan.
  - p. Ketua dan Anggota Komite sesuai kebutuhan.
  - q. Jika dibutuhkan/ diperlukan dapat di bentuk Badan – Badan sesuai dengan kebutuhan.
- III. Ketua Umum Pengurus Pusat Gakeslab Indonesia hanya boleh dipilih untuk masa bhakti 2 ( dua ) periode, baik berturut – turut maupun tidak berturut – turut.

## **2.B. TINGKAT PROPINSI**

1. Pengurus Gakeslab Indonesia Propinsi dipilih oleh Musyawarah Propinsi ( MUSPROP) untuk masa bhakti 4 ( empat ) tahun.
2. Pengurus Gakeslab Indonesia Propinsi terdiri dari :
  - a. 1 ( satu ) orang Ketua.
  - b. 2 ( dua ) orang Wakil Ketua.
  - c. 1 ( satu ) orang Sekretaris.
  - d. 1 ( satu ) orang Wakil Sekretaris
  - e. 1 ( satu ) orang Bendahara.
  - f. 1 ( satu ) orang Wakil Bendahara.
  - g. Ketua – Ketua Bidang, sesuai dengan Bidang yang ada.
  - h. Sekretaris – Sekretaris Bidang sesuai dengan Bidang yang ada.
  - i. Anggota Bidang sesuai kebutuhan.
  - j. Jika diperlukan/dibutuhkan dapat di bentuk Badan – Badan, komite – Komite.
3. Ketua Gakeslab Indonesia Propinsi hanya boleh dipilih untuk masa bhakti 2 ( dua ) periode, baik berturut – turut maupun tidak berturut – turut.

## **2.C. TINGKAT KABUPATEN / KOTA.**

- a. Pengurus Kabupaten / Kota dapat dibentuk jika diperlukan.
  - b. Pengurus Kabupaten / Kota terdiri dari :
    1. 1 ( satu ) orang Ketua.
    2. 1 ( satu ) orang Sekretaris.
    3. 1 ( satu ) orang Bendahara.
    4. Bidang ( sesuai kebutuhan ).
    5. Beberapa anggota bidang ( sesuai kebutuhan )
  - c. Ketua Gakeslab Indonesia Kabupaten/Kota hanya boleh dipilih untuk masa Bakti 2 (dua) periode baik berturut – turut maupun tidak berturut – turut.
3. Dewan Kode Etik dalam kepengurusan hanya pada tingkat Pusat, dan Dewan Penasehat ada pada tiap tingkat kepengurusan.
  4. Pengurus inti / harian di tiap tingkatan tidak dibenarkan merangkap jabatan di tingkat lain dalam Organisasi GAKESLAB INDONESIA.
  5. Segala Keputusan dari Pengurus pada tingkat yang lebih tinggi, mengikat pada Pengurus tingkat di bawahnya dan kepada seluruh anggota.

6. Disiplin, ketaatan dan etik anggota kepada organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga ( ART ) dan Kode Etik Alat – Alat Kesehatan dan Laboratorium.
7. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan roda organisasi, di tiap tingkat Kepengurusan di bentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif di tingkat Pusat dan Kepala Sekretariat di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.

## **Pasal 15** **WEWENANG**

Wewenang dalam organisasi diatur sebagai berikut :

1. Wewenang Legislatif :
  - a. Kedaulatan Organisasi berada di tangan anggota dan dilakukan dalam Rapat Anggota, Musyawarah Propinsi ( MUSPROP ) dan Musyawarah Nasional ( MUNAS ).
  - b. Rapat Anggota adalah pemegang wewenang Legislatif tertinggi pada tingkat Kabupaten / Kota.
  - c. MUSPROP adalah pemegang wewenang Legislatif tertinggi pada tingkat Provinsi.
  - d. MUNAS adalah pemegang wewenang Legislatif tertinggi pada tingkat Pusat ( Nasional ).
2. Wewenang Eksekutif :
  - a. Pengurus Kabupaten /Kota adalah pemegang wewenang Eksekutif di tingkat kabupaten / Kota.
  - b. Pengurus Provinsi adalah pemegang wewenang Eksekutif di Propinsi.
  - c. Pengurus Pusat adalah pemegang wewenang Eksekutif di tingkat Pusat ( Nasional ).
3. DEWAN PENASEHAT berhak memberikan saran dan nasehat kepada Pengurus Pusat diminta atau tidak diminta.
4. Pemegang wewenang atas pelaksanaan Kode Etik Usaha Alat – Alat Kesehatan dan Laboratorium berada di tangan DEWAN KODE ETIK.

**Pasal 16**  
**PENGURUS INTI, PENGURUS HARIAN dan PENGURUS PLENO.**

A.1. Pengurus Inti di Tingkat Pusat terdiri dari :

- \* Ketua Umum
- \* Wakil - wakil Ketua Umum
- \* Sekretaris Jenderal
- \* Wakil – wakil Sekretaris Jenderal
- \* Bendahara Umum

2. Pengurus Inti di Tingkat Propinsi terdiri dari :

- \* Ketua
- \* Wakil – wakil Ketua
- \* Sekretaris
- \* Bendahara

B.1. Pengurus Harian di Tingkat Pusat terdiri dari :

- \* Ketua Umum
- \* Wakil – wakil Ketua Umum
- \* Sekretaris Jenderal
- \* Wakil – wakil Sekretaris Jenderal
- \* Bendahara Umum
- \* Ketua – Ketua Bidang
- \* Ketua – Ketua Badan ( Jika ada )

B.2. Pengurus Harian di Tingkat Propinsi terdiri dari :

- \* Ketua
- \* Wakil – wakil Ketua
- \* Sekretaris
- \* Bendahara
- \* Ketua – Ketua Bidang
- \* Ketua – Ketua Badan ( Jika ada )

C. Pengurus Pleno terdiri dari seluruh jajaran Pengurus di semua tingkat.

**BAB VIII**  
**MUSYAWARAH DAN RAPAT**

**Pasal 17**  
**PENYELENGGARA MUSYAWARAH DAN RAPAT**

**I. TINGKAT PUSAT.**

(1) MUSYAWARAH NASIONAL ( MUNAS ) :

Adalah Perangkat Organisasi GAKESLAB INDONESIA sebagai Lembaga Perwakilan dan Merupakan Kekuasaan Tertinggi GAKESLAB INDONESIA.

- 1.a. MUNAS diselenggarakan 1 ( satu ) kali dalam 4 ( empat ) tahun oleh Dewan Pengurus GAKESLAB INDONESIA dan Pelaksanaannya paling cepat 2 ( dua ) bulan sebelum masa jabatan kepengurusan berakhir dan paling lambat 6 ( enam ) bulan sesudah masa jabatan kepengurusannya berakhir.
- 1.b. Pengurus GAKESLAB INDONESIA memberitahukan secara tertulis rencana penyelenggaraan MUNAS selambat – lambatnya 3 ( tiga ) bulan sebelum pelaksanaan-nya kepada perangkat Organisasi GAKESLAB INDONESIA, Gakeslab Indonesia Propinsi.
- 1.c. MUNAS di hadiri oleh Peserta, Peninjau dan Undangan.
- 1.d. Yang dimaksud dengan Peserta adalah Wakil – wakil / Utusan – utusan yang diberi mandat oleh Pengurus Gakeslab Indonesia Propinsi menjadi Peserta dalam MUNAS , dan Pengurus Pusat GAKESLAB INDONESIA.
- 1.e. Yang dimaksud dengan Peninjau adalah Dewan Penasehat, Dewan Kode Etik dan Anggota GAKESLAB INDONESIA yang diberikan mandat oleh Pengurus Gakeslab Indonesia Propinsi.
- 1.f. Yang dimaksud dengan Undangan adalah individu yang di undang oleh Pengurus Pusat atau Panitia MUNAS.
- 1.g. Peserta, Peninjau harus di daftarkan pada Panitia MUNAS sebelum Pelaksanaan MUNAS.
- 1.h. Mentaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

## **( 2 ) KEWAJIBAN PESERTA MUNAS.**

Mentaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Tata Tertib dan Ketentuan lain mengenai penyelenggaraan MUNAS, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

## **( 3 ) MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA :**

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa, disingkat MUNASLUB, adalah Musyawarah Nasional yang diselenggarakan di luar jadwal berkala MUNAS untuk meminta pertanggung jawaban Pengurus GAKESLAB INDONESIA mengenai pelanggaran – pelanggaran prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga oleh Pengurus Pusat , dan / atau tidak berfungsinya Pengurus Pusat GAKESLAB INDONESIA, sehingga ketentuan – ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan / atau keputusan – keputusan MUNAS tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
2. MUNASLUB sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang – kurangnya 2/3 ( dua pertiga ) dari jumlah Gakeslab Indonesia Propinsi , sesudah melalui tahap – tahap sebagi berikut :
3. Pengurus Gakeslab Indonesia Propinsi masing – masing memberikan peringatan tertulis terlebih dahulu kepada Pengurus Pusat Gakeslab Indonesia atas hal – hal sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) sekaligus memberikan batas waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari untuk memperbaikinya.
  - a. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf a peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Dewan Pengurus Gakeslab Indonesia, maka Dewan Pengurus Gakeslab Indonesia Propinsi memberi peringatan tertulis kedua dengan memberikan batas waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari untuk memperbaikinya.
  - b. Jika batas waktu sebagaimana dimaksud huruf b Pengurus Pusat Gakeslab Indonesia tidak juga mengindahkannya , maka Pengurus Propinsi, masing – masing terlebih dahulu baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama, dapat mengajukan permintaan untuk mengadakan MUNASLUB.
  - c. Setiap Pengurus Gakeslab Indonesia Propinsi yang meminta diadakan MUNASLUB dapat menarik kembali permintaannya jika yang bersangkutan berpendapat telah terjadi kesalahan dalam penilaian atas Pengurus Pusat Gakeslab Indonesia.

- d. Pengurus Gakeslab Indonesia Propinsi yang menarik kembali permintaan diadakannya MUNASLUB sebagaimana di maksud huruf (3) a, tidak di benarkan mengulangi permintaan atau ikut meminta diadakannya MUNASLUB untuk alasan kasus yang sama.
4. Pengurus Gakeslab Indonesia Propinsi yang meminta diadakannya MUNASLUB dan terpenuhinya persyaratan ayat (2) menjadi Penyelenggara dan penanggung jawab MUNASLUB.
5. Penyelenggara dan penanggung jawab MUNASLUB mempersiapkan tata tertib yang memuat tata cara penyampaian pendapat dan penilaian atas hal – hal yang telah dilakukan oleh Pengurus Pusat Gakeslab Indonesia, yang di anggap telah menyimpang dan/atau tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan / atau tidak berfungsinya Pengurus Pusat Gakeslab Indonesia sebagaimana mestinya.
6. Keputusan – keputusan MUNASLUB mengikat organisasi dan anggota.
7. Peserta MUNASLUB terdiri dari :
  - a. Para Ketua Dewan Penasehat Propinsi / Pengurus Gakeslab Indonesia Propinsi secara ex-official.
  - b. Anggota Gakeslab Indonesia Propinsi yang dipilih dan diberi mandat, oleh Rapat Pengurus Lengkap Gakeslab Indonesia Propinsi yang di agendakan khusus untuk itu menjelang MUNASLUB, sebanyak 2 ( dua ) orang.

### **( 3 ) RAPAT KERJA NASIONAL ( RAKERNAS )**

- a. RAKERNAS diselenggarakan 1(satu) kali dalam 1(satu ) periode kepengurusan GAKESLAB INDONESIA.
- b. Dewan Pengurus GAKESLAB INDONESIA memberitahukan secara tertulis rencana penyelenggaraan RAKERNAS selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaannya kepada Perangkat Organisasi GAKESLAB INDONESIA dan Pengurus Gakeslab Indonesia Propinsi.
- c. RAKERNAS dihadiri oleh Peserta, Peninjau dan Undangan.
- d. Tujuan diadakannya RAKERNAS adalah untuk Evaluasi dan konsultasi antar pengurus terkait untuk membahas masalah – masalah mengenai hal – hal yang bersifat teknis dan substantif dari Program Kerja Organisasi yang dijabarkan dalam program kerja pada setiap bidang-bidang dan badan – badan internal organisasi.

- ( 4 ) RAPAT PENGURUS INTI di adakan 1 ( satu ) kali dalam 2 ( dua ) bulan.
- ( 5 ) RAPAT PENGURUS HARIAN di adakan 1 ( satu ) kali dalam 3 ( tiga ) bulan.
- ( 6 ) RAPAT PENGURUS PLENO di adakan 1 ( satu ) kali dalam 6 ( enam ) bulan.
- ( 7 ) RAPAT – RAPAT lain yang diperlukan di tentukan oleh Pengurus Gakeslab Indonesia.

## **II. TINGKAT PROPINSI :**

### **MUSYAWARAH PROPINSI ( MUSPROP ) ,**

1. MUSYAWARAH PROPINSI ( MUSPROP ) diselenggarakan 1 ( satu ) kali dalam 4 ( empat ) tahun oleh Pengurus Gakeslab Indonesia Propinsi dan Pelaksananya paling cepat 2 ( dua ) bulan sebelum masa jabatan kepengurusan berakhir dan paling lambat 6 ( enam ) bulan sesudah masa jabatan berakhir.
2. Apabila dalam jangka waktu 6 ( bulan ) belum juga melaksanakan Musprop, maka kepengurusannya tidak berlaku lagi dan selanjutnya Pengurus Pusat dapat menunjuk Pelaksana Harian untuk tugas melaksanakan Musprop di propinsi bersangkutan.
3. MUSPROP dihadiri oleh : Peserta, Peninjau dan Undangan.
  - Yang dimaksud dengan Peserta adalah Pengurus Gakeslab Indonesia Propinsi, Pengurus Gakeslab Indonesia Kabupaten /Kota dan atau Anggota.
  - Yang dimaksud dengan Peninjau adalah : Dewan Penasehat.
  - Yang dimaksud dengan Undangan adalah : individu yang di undang oleh Pengurus Propinsi atau Panitia MUSPROP.
  - MUSPROP harus di hadiri Pengurus Pusat GAKESLAB INDONESIA.

### 4. MUSYAWARAH PROPINSI LUAR BIASA ( MUSPROPLUB ) :

Musyawarah Propinsi Luar Biasa ( Musproplub ) dapat di adakan atas permintaan sekurang – kurangnya 2/3 ( dua pertiga ) dari jumlah anggota yang ada.

5. RAPAT KERJA PROPINSI ( RAKERPROP ) :

- a. Di adakan 1 ( satu ) kali dalam periode kepengurusan GAKESLAB INDONESIA Propinsi.
- b. Tujuan RAKERPROP adalah untuk konsultasi antara Pengurus terkait dan anggota untuk membahas masalah – masalah yang bersifat teknis dan substantif dari Program Kerja Organisasi yang dijabarkan dalam program kerja setiap bidang dan badan internal organisasi.

6. RAPAT PENGURUS INTI diadakan 1 ( satu ) kali dalam 2 ( dua ) bulan.

7. RAPAT PENGURUS HARIAN diadakan 1 ( satu ) kali dalam 3 ( tiga ) bulan

8. RAPAT PENGURUS PLENO diadakan 1 ( satu ) kali dalam 6 ( enam ) bulan.

9. RAPAT – RAPAT lain yang diperlukan oleh Pengurus Gakeslab Indonesia Propinsi.

**Pasal 18**

**WEWENANG MUNAS / MUSPROP**

**1. WEWENANG MUNAS**

- a. Memutuskan atau menetapkan dan mengesahkan penyempurnaan /perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggung jawaban Pengurus Gakeslab Indonesia, Laporan dari Badan-badan kelengkapan lainnya dan mendiskusikan serta memberikan pengesahannya.
- c. Menetapkan Program Umum sebagai Garis Besar Program Organisasi Gakeslab Indonesia Tingkat Nasional.
- d. Memilih dan menetapkan Pengurus GAKESLAB INDONESIA , sekurang-kurangnya : Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Ketua Dewan Penasehat dan Dewan Kode Etik , dan sudah harus di lengkapi selambat-lambatnya dalam waktu 30 ( tiga puluh ) hari.

## **2. WEWENANG MUSPROP :**

- a. Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggung jawaban Pengurus Gakeslab Indonesia Propinsi , laporan dari Badan-badan kelengkapan lainnya dan mendiskusikan serta memberikan pengesahannya.
- b. Menetapkan Program Umum sebagai Garis Besar Program Organisasi Gakeslab Indonesia Propinsi yang bersangkutan, yang sejalan dengan Program Umum Organisasi Tingkat Nasional.
- c. Memilih dan mengangkat Dewan Penasehat, dan Dewan Pengurus Gakeslab Indonesia Propinsi.

## **BAB IX MASA JABATAN, PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PERGANTIAN ANTAR-WAKTU**

### **Pasal 19 MASA JABATAN**

- (1) Masa Jabatan kepengurusan GAKESLAB INDONESIA di tetapkan untuk jangka waktu 4 ( empat ) tahun.
- (2) Khusus untuk Jabatan Ketua Umum Dewan Pengurus GAKESLAB INDONESIA, Ketua Dewan Pengurus Gakeslab Indonesia Propinsi dan Ketua Dewan Pengurus Gakeslab Indonesia Kabupaten/Kota, dapat di pilih hanya 2 ( dua ) kali , baik berturut – turut maupun tidak berturut – turut sejak berlakunya Anggaran Dasar ini.
- (3) Ketua Dewan Penasehat, Ketua Umum / Ketua Dewan Pengurus tidak boleh merangkap jabatan di tingkat organisasi yang sama maupun yang berbeda.
- (4) Masa Jabatan kepengurusan baru hasil MUNASLUB, MUSPROPLUB masing – masing adalah masa jabatan tersisa dari masa jabatan kepengurusan yang di gantikannya.

## **Pasal 20**

### **PENDELEGASIAN WEWENANG**

Pendelegasian wewenang Pengurus Pusat :

- a. Untuk Pengurus Pusat GAKESLAB INDONESIA :
  - a.1. Jika Ketua Umum GAKESLAB INDONESIA berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajiban untuk waktu tertentu, maka Ketua Umum menunjuk salah seorang Wakil Ketua Umum untuk menjadi Pelaksana Ketua Umum GAKESLAB INDONESIA.
  - a.2. Jika Ketua Umum GAKESLAB INDONESIA berhalangan tetap, maka salah satu Wakil Ketua Umum lewat Rapat Pleno Pengurus di tetapkan menjadi Pejabat Pelaksana Harian Ketua Umum GAKESLAB INDONESIA sampai dengan dilakukannya MUNAS.
- b. Untuk Pengurus Gakeslab Indonesia Propinsi :
  - b.1. Jika Ketua Gakeslab Indonesia Propinsi berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajiban untuk waktu tertentu, maka Ketua menunjuk salah seorang Wakil Ketua sebagai Pelaksana Ketua Gakeslab Indonesia Propinsi.
  - b.2. Jika Ketua Gakeslab Indonesia Propinsi berhalangan tetap , maka salah satu Wakil Ketua lewat Rapat Pleno di tetapkan menjadi Pelaksana Harian Ketua Gakeslab Indonesia Propinsi sampai dilaksanakannya MUSPROP dari sisa kepengurusan.
  - b.3. Jika Ketua , Wakil Ketua tidak bisa aktif lagi, maka Ketua Umum GAKESLAB INDONESIA mengambil alih Kepengurusan Gakeslab Indonesia Propinsi dan menunjuk seseorang untuk menjadi Pejabat Ketua sampai terlaksananya MUSPROP, paling lama 1 ( satu ) tahun.

## **Pasal 21**

### **Pergantian Antar-Waktu**

1. Pergantian antar waktu Dewan Penasehat :
  - a. Jika Ketua Dewan Penasehat GAKESLAB INDONESIA / Gakeslab Indonesia Propinsi berhalangan tetap dan / atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan / atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan

kepengurusan berakhir, maka jabatan Ketua di gantikan oleh salah seorang Wakil Ketua yang ditetapkan dalam dan oleh Rapat Dewan Penasehat masing – masing yang di agendakan untuk keperluan tersebut.

- b. Jika anggota Dewan Penasehat GAKESLAB INDONESIA/ Gakeslab Indonesia Propinsi berhalangan tetap dan / atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan / atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir ( terjadi kekosongan ) maka Ketua Dewan Penasehat GAKESLAB INDONESIA/ Gakeslab Indonesia Propinsi dapat menunjuk seorang untuk mengisi kekosongan tersebut.
2. Pergantian antar waktu Pengurus :  
Jika Anggota Pengurus GAKESLAB INDONESIA/ Gakeslab Indonesia Propinsi berhalangan tetap dan / atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan / atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir terjadi kekosongan, maka Ketua Umum / Ketua dapat menunjuk seseorang yang berasal dari Anggota GAKESLAB INDONESIA untuk mengisi kekosongan tersebut.

## **BAB X QUORUM, HAK SUARA DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

### **Pasal 22 QUORUM**

1. Quorum diatur sebagai berikut :
  - a. MUNAS dinyatakan mencapai Quorum dan sah jika di hadiri oleh sekurang – kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) di tambah 1 ( satu ) dari jumlah Pengurus Propinsi yang memilki SK. Kepengurusan yang masih berlaku.
  - b. MUSPROP dinyatakan mencapai Quorum dan sah jika di hadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) di tambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang ada dan memiliki Kartu Tanda Anggota( KTA ).
  - c. RAPAT ANGGOTA KABUPATEN/ KOTA diakui sah bila di hadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  ( satu per dua ) di tambah 1 ( satu ) dari jumlah anggota Kabupaten/ Kota yang ada dan memiliki Kartu Tanda Anggota. ( KTA ).
  - d. RAPAT - RAPAT lainnya diakui sah bila di hadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  ( satu per dua ) ditambah 1 ( satu ) dari jumlah Peserta rapat yang diundang.

2. Bila Quorum tidak tercapai maka:

- a. Jika Quorum tidak tercapai maka MUNAS ditunda paling lama 30 ( tiga puluh ) menit.
- b. Jika sesudah penundaan sebagaimana di maksud ayat 2.a, quorum belum juga tercapai tetapi di hadiri oleh sekurang-kurangnya  $1/3$  ( satu pertiga ) di tambah 1 ( satu ) dari jumlah Peserta , maka MUNAS tetap di langsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika di sepakati secara Musyawarah atau oleh suara terbanyak dari Peserta yang punya hak suara yang hadir dalam MUNAS.
- c. Jika sesudah penundaan sebagaimana di maksud ayat 2.b, yang hadir kurang dari  $1/3$  (satu pertiga) dari jumlah Peserta, maka MUNAS di tunda paling lama 3 ( tiga ) bulan, dan Dewan Pengurus segera menjadwalkan kembali penyelenggaraan MUNAS dan mengirimkan pemberitahuan dan undangan kembali menghadiri MUNAS kepada Peserta dan Peninjau MUNAS.
- d. Jika sesudah penundaan sebagaimana di maksud ayat 2. c., Quorum tidak juga tercapai, maka MUNAS tetap di langsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara Musyawarah atau oleh suara terbanyak dari Peserta yang punya hak suara yang hadir dalam MUNAS.
- e. RAPAT – RAPAT lainnya ditunda selambat – lambatnya 10 ( sepuluh ) menit setelah itu rapat tersebut dinyatakan sah tanpa persyaratan quorum.

### **Pasal 23** **Hak Suara**

1. GAKESLAB INDONESIA Pusat demisioner dan setiap Propinsi di MUNAS mempunyai 5 ( lima ) hak suara, yang di wakili oleh 5 ( lima ) utusan peserta MUNAS yang mendapat / membawa Surat Mandat.
2. Tiap anggota GAKESLAB INDONESIA di MUSPROV mempunyai satu hak suara.
3. Tiap anggota GAKESLAB INDONESIA di RAPAT ANGGOTA KABUPATEN / KOTA mempunyai satu hak suara.
4. Pada RAPAT – RAPAT lain, tiap anggota mempunyai satu hak suara.

**Pasal 24**  
**Pengambilan Keputusan**

1. Keputusan diambil atas dasar Musyawarah untuk mufakat sesuai dengan Azas Demokrasi.
2. Dalam hal diadakan pemungutan suara, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
3. Jika suara sama, Ketua sidang menunda sidang tidak lebih dari 30 ( tiga puluh ) menit dan setelah itu dilakukan pemungutan suara ulang. Apabila suara tetap sama keputusan diserahkan kepada Pimpinan Sidang / Pengurus.

**BAB XI**  
**NASKAH, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**  
**ATAU ANGGARAN RUMAH TANGGA**  
**KODE ETIK DAN PERATURAN ORGANISASI.**

**Pasal 25**  
**Naskah**

GAKESLAB INDONESIA mempunyai naskah – naskah organisasi yang autentik sebagai berikut :

1. ANGGARAN DASAR ( AD )
2. ANGGARAN RUMAH TANGGA ( ART )
3. KODE ETIK USAHA ALAT – ALAT KESEHATAN DAN LABORATORIUM.

**Pasal 26**  
**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ( AD ) DAN**  
**ANGGARAN RUMAH TANGGA ( ART )**

1. Keputusan untuk merubah Anggaran Dasar ( AD ) dan Anggaran Rumah Tangga ( ART ) dapat dilakukan dan diambil dalam MUNAS.
2. Rencana mengenai perubahan Anggaran Dasar ( AD ) dan Anggaran Rumah Tangga( ART ) harus di beritahukan oleh Pengurus Pusat selambat – lambatnya 2 ( dua ) bulan sebelum MUNAS.
3. Keputusan dianggap sah jika sekurang – kurangnya  $\frac{1}{2}$  ( satu perdua ) dari jumlah suara menyetujui.

**Pasal 27**  
**Perubahan Kode Etik**

Perubahan Kode Etik Usaha Alat – Alat Kesehatan dan Laboratorium di tetapkan oleh Pengurus Pusat dan di sahkan dalam MUNAS atas persetujuan 1/2 ( satu per dua ) jumlah suara yang sah.

**Pasal 28**  
**Peraturan Organisasi**

1. Hal – hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ( AD ) dan Anggaran Rumah Tangga ( ART ) ditetapkan dalam Peraturan – peraturan organisasi tersendiri oleh Pengurus GAKESLAB INDONESIA yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Peraturan – peraturan dan Keputusan Pimpinan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ( AD ) dan Anggaran Rumah Tangga ( ART ) dan Peraturan – peraturan yang ada.

**BAB XII**  
**HARTA BENDA ORGANISASI DAN KEUANGAN**  
**Pasal 29**  
**Harta Benda Organisasi**

1. Harta kekayaan organisasi, termasuk badan – badan dan lembaga – lembaga yang dibentuk terdiri dari :
  - a. Keuangan.
  - b. Surat – surat Berharga.
  - c. Inventaris dan alat – alat perlengkapan lainnya.
  - d. Dokumentasi.
  - e. Atribut-atribut organisasi.
  - f. Benda Bergerak maupun tidak bergerak.
2. Perolehan barang – barang tersebut dalam ayat 1 di atas harus melalui usaha – usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 30**  
**Keuangan**

1. Keuangan organisasi didapat dari :
  - a. Uang Pangkal.
  - b. Uang KTA
  - c. Uang Iuran.
  - d. Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat.
  - e. Lain – lain pendapatan yang sah dan halal.
2. Besarnya Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota termasuk pembagian hasil pungutan tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan organisasi pada Tingkat Pusat dan Propinsi akan ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan / Ketentuan Organisasi tersendiri.

**BAB XIV**  
**PEMBUBARAN ORGANISASI**

**Pasal 31**  
**Pembubaran Organisasi**

Organisasi ini hanya dapat dibubarkan berdasarkan :

1. Keputusan MUNAS LUAR BIASA yang di hadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  ( tiga perempat ) dari jumlah Gakeslab Indonesia Propinsi yang ada dan usul tersebut di setuju oleh sekurang – kurangnya  $\frac{3}{4}$  ( tiga perempat ) dari jumlah suara yang hadir. Panggilan untuk MUNASLUB tersebut sudah harus di sampaikan 3 ( tiga ) bulan sebelumnya.
2. Keputusan Pemerintah sesuai dengan Undang – Undang dan atau ketentuan yang berlaku.

**BAB XV**  
**PENGESAHAN**  
**Pasal 32**  
**Pengesahan.**

Anggaran Dasar ( AD ) ini disempurnakan, ditetapkan dan disahkan oleh MUSYAWARAH NASIONAL VI GAKESLAB INDONESIA di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2015.

**BAB XVI**  
**Pasal 33**  
**Aturan Penutup**

1. Seluruh Anggota GAKESLAB INDONESIA menyatakan Anggaran Dasar ( AD ) ini berlaku setelah ditetapkan MUNAS VI GAKESLAB INDONESIA Tanggal 6 Mei 2015 di Jakarta.
2. Hal - hal yang belum ditetapkan akan ditetapkan/diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ( ART ) GAKESLAB INDONESIA.

**Pasal 34**  
**Penutup**

1. Sejak berlakunya Anggaran Dasar Gakeslab Indonesia ini , maka Anggaran Dasar sebelum Anggaran Dasar ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Agar setiap anggota dapat mengetahuinya, Dewan Pengurus GAKESLAB INDONESIA di perintahkan untuk mengumumkan dan / atau menyebar luaskan Anggaran Dasar ini kepada setiap anggota dan khalayak lainnya. ( di tetapkan di Jakarta tanggal 06 Mei 2015 ).